



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 78 /F/1997

Tentang

KOMISI KOREKSI KARYA ILMIAH  
JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Mulawarman mempunyai tugas merumuskan kebijakan maupun memberikan pertimbangan terhadap penyelenggaraan universitas ;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut dipandang perlu adanya Komisi Koreksi Karya Ilmiah Jabatan Akademik di atas Lektor ;

c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 19 Juni 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Komisi Koreksi Karya Ilmiah Jabatan Akademik diatas Lektor, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :  
1. Prof. Ir.H.R.Tarmudji Ra.  
2. Prof. Dr.Ir.Slamet Mulyono, M.Agr.  
3. Prof. Drs. Mula Sihotang  
4. Drs.H.Arifin Leo  
5. Drs.Eddy Subandrijo, M.Pd.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Juni 1997

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.S.  
NIP. 130 341 452